

---

## **Pernikahan Endogami Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural**

**Mochammad Sayyid Abdulloh<sup>1</sup> Abbas Arfan<sup>2</sup> Fadil SJ<sup>3</sup> Ramlan<sup>4</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu<sup>4</sup>

E-mail: [sayyidabdulloh370@gmail.com](mailto:sayyidabdulloh370@gmail.com)<sup>1</sup>, [Abbasarfan@Syariah.uin-malang.ac.id](mailto:Abbasarfan@Syariah.uin-malang.ac.id)<sup>2</sup>, [fadilSJ@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:fadilSJ@syariah.uin-malang.ac.id)<sup>3</sup>, [ramlan01bkl@gmail.com](mailto:ramlan01bkl@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang pernikahan endogami perspektif teori fungsionalisme struktural, pernikahan dibagi menjadi dua, yaitu pernikahan endogami dan pernikahan eksogami. Pernikahan endogami adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh etnis, klan, suku, kekerabatan dalam satu lingkungan yang sama. Sedangkan pernikahan eksogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh suku, klan, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda atau keluar dari lingkungan aslinya. Obyek penelitian ini adalah pernikahan endogami yang terjadi di pondok pesantren lirboyo kediri, pondok pesantren roudlotul ihsan kediri dan pondok pesantren al hikam blora. Metode penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang hasil kajiannya bersifat deskriptif. Metode kualitatif lebih menekankan pada cara-cara melalui pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Hasil penelitian ini memberikan pandangan : (1) pernikahan endogami secara nilai dapat dilihat sebagai mekanisme sosial untuk mempertahankan integrasi dalam keluarga besar. Dengan menikah dalam lingkungan keluarga yang sama, pernikahan endogami memperkuat struktur sosial yang ada, menjaga harmoni, dan meminimalkan konflik antara keluarga yang berbeda, (2) pernikahan endogami secara norma bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan memiliki landasan hukum yang jelas, yang memberikan perlindungan hukum kepada pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, (3) pernikahan endogami secara budaya sering ditemukan dalam masyarakat tertentu yang memiliki tradisi kuat untuk menjaga hubungan keluarga dan kesinambungan warisan budaya. Beberapa komunitas adat di Indonesia, misalnya, mendukung pernikahan antar sepupu untuk menjaga keutuhan keluarga. Dalam budaya ini, pernikahan endogami dianggap sebagai cara untuk mempertahankan identitas komunitas dan melindungi aset budaya dari pengaruh luar.

**Kata kunci:** Pernikahan Endogami, Fungsionalisme Struktural.

**Abstract:** This article discusses endogamous marriage from the perspective of structural functionalism theory, marriage is divided into two, namely endogamous marriage and exogamous marriage. Endogamous marriage is a marriage carried out by ethnicity, clan, tribe, kinship in the same environment. While exogamous marriage is a marriage carried out by ethnicity, clan, kinship in a different environment or outside its original environment. The object of this research is endogamous marriage that occurs in the Lirboyo Islamic boarding school in Kediri, the Roudlotul Ihsan Islamic boarding school in Kediri and the Al Hikam Islamic boarding school in Blora. This research method is included in the qualitative research category whose study results are descriptive. Qualitative methods emphasize more on methods through observation, interviews, or document review. The results of this study provide the following views: (1) endogamous marriage can be seen as a social mechanism to maintain integration in the extended family. By marrying within the same family environment, endogamous marriage strengthens the existing social structure, maintains harmony, and minimizes conflict between different families, (2) endogamous marriage is normatively aimed at ensuring that each marriage has a clear legal basis, which provides legal protection to the couple and children born from the marriage, (3) endogamous marriage is culturally often found in certain societies that have a strong tradition of maintaining family ties and the continuity of cultural heritage. Some indigenous communities in Indonesia, for example, support marriage between cousins to maintain family unity.

*In this culture, endogamous marriage is seen as a way to maintain community identity and protect cultural assets from outside influences.*

**Keywords:** *Endogamous Marriage, Structural Functionalism.*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai golongan baik suku, agama maupun bahasa. Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari ribuan suku yang bertempat tinggal membentang dari sabang sampai merauke. Di Indonesia pernikahan merupakan salah satu akad yang paling sakral khususnya bagi yang memeluk agama islam. Karena dari pernikahan itu dapat menjadikannya seseorang tali kekeluargaan, yang awalnya tidak ada hubungan sama sekali kemudian dapat menjadi keluarga. Pernikahan juga merupakan hubungan yang agung antara manusia.

Sebagai manusia yang normal tentunya mempunyai hasrat seksual terhadap lawan jenis, oleh karena itu pernikahan merupakan jalan satu-satunya agar seseorang dapat menyalurkan hasrat biologis tersebut, dengan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh agama dan juga negara. Meskipun tujuan dari pernikahan bukan hanya untuk menyalurkan hasrat biologis seseorang saja namun banyak sekali tujuan dari pernikahan seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, bahwa tujuan dari pernikahan adalah agar laki-laki dan perempuan dapat mempunyai kedamaian dalam hidup (*litakunu ilaiha*) dan juga dapat meneruskan kehidupan dengan keturunan (*hifzu a-nasli*).<sup>1</sup> Oleh karena itu jika seseorang ingin melakukan pernikahan harus lebih matang dengan pilihannya sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadist tentang cara untuk memilih pasangan.<sup>2</sup>

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*"Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi." (HR. Bukhari no.5090, Muslim no.1466).*

---

<sup>1</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

<sup>2</sup> Ni'mah Fikriyah Harfi, "URGENSI NIKAH ENDOGAMI DI KALANGAN PESANTREN PERSPEKTIF PENGASUH PONDOK PESANTREN DI MALANG RAYA," 2018, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507><http://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005><https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>.

Menurut UU NO.1 Tahun 1974 pasal 1, definisi perkawinan mencakup ikatan lahir batin, seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat perkawinan: persetujuan kedua mempelai, umur kurang dari 21 tahun (wajib izin kedua orang tua). rukun dan syarat perkawinan meliputi: adanya calon suami, calon istri, wali nikah (wali nasab/ wali hakim), Saksi, ijab qobul. Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yang mempunyai makna mitsaqan holidan (akad yang kuat) yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah SWT dan bertujuan untuk mempunyai rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.<sup>3</sup>

Kemudian dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Yang dimaksud agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama serta kepercayaannya selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh undang- undang. sebagai orang islam maka perkawinan dianggap sah jika melakukannya dengan hukum perkawinan yang ada pada agama islam, dan sebaliknya dengan agama yang lain. Dalam hal ini tidak diperbolehkannya melakukan perkawinan beda agama.<sup>4</sup>

Bentuk-bentuk perkawinan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu perkawinan endogami dan perkawinan eksogami. Perkawinan endogami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh etnis, klan, suku, kekerabatan dalam satu lingkungan yang sama. Sedangkan perkawinan eksogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh suku, klan, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda atau keluar dari lingkungan aslinya.<sup>5</sup>

Pada zaman sekarang ini jarang sekali kita temui pernikahan yang dilakukan secara endogami karena masyarakat yang telah modern, masyarakat modern lebih

---

<sup>3</sup> Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019, 59–68.

<sup>4</sup> Nurarif Kusuma, “Catatan Pernikahan,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

<sup>5</sup> Dewi Ulya Rifqiyati, “DINAMIKA PERKAWINAN PADA KETURUNAN ARAB DI YOGYAKARTA,” n.d., 25–44.

bebas menentukan pasangan hidupnya sendiri tidak hanya terikat adat istiadat yang ada didaerahnya. Mereka lebih memilih untuk berpegang teguh pada asas kebebasan dalam memilih pasangan. Namun masih ada beberapa suku yang ada di Indonesia yang bentuk pernikahannya menggunakan sistem endogami seperti suku-suku arab. Mereka melakukan pernikahan eksogami dengan tujuan untuk melestarikan keturunannya, apalagi mereka yang mempunyai darah keturunan Rasulullah SAW yang biasa dikenal dengan sebutan Habaib atau Sayyid, orang-orang dari suku arab menisbatkan keturunan mereka kepada jalur ayah, oleh karena itu para wanita dari suku arab kebanyakan harus menikah dengan keturunan arab juga.<sup>6</sup> Berdasarkan uraian data yang telah disebutkan, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian ini (1) Bagaimana factor, hambatan dan Pelaksanaan pernikahan endogami Di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Roudlotul Ihsan Kediri, Pondok Pesantren Al-Hikam Blora, (2) Bagaimana pernikahan endogami perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons). Dengan tujuan untuk mengetahui factor, hambatan dan pelaksanaan pernikahan endogami di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Roudlotul Ihsan Kediri, Pondok Pesantren Al-Hikam Blora, dan mengetahui bagaimana pernikahan endogami perseptif Teori Fungsionalisme Struktural (*Talcott Parsons*).

### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang hasil kajiannya bersifat deskriptif. Metode kualitatif lebih menekankan pada cara-cara melalui pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Pengaplikasiaannya, peneliti melakukan observasi langsung ketempat penelitian dan melakukan pengamatan secara intensif pada praktik perkawinan endogami. Upaya yang paling penting dalam memperoleh data penelitian adalah dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam terhadap pelaku perkawinan endogami. masyarakat, tokoh masyarakat dan instansi terkait.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Haris Hidayatulloh and Lailatus Sabtiani, "Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 50–71.

<sup>7</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Ppenelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rodsakarya, 2013).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research)<sup>8</sup>. Karena peneliti akan melihat bagaimana pernikahan endogami dalam membangun keluarga menurut hukum Islam dan Undang-undang perawinan No.1 Tahun 1974 jika di Analisa menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural.

### **Pernikahan Endogami**

Menurut agama Islam, nikah adalah tindakan membuat janji atau komitmen antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dan memperkuat ikatan mereka dengan asas Sukarela, upaya masing-masing pihak untuk menegakkan suatu prinsip hidup bersama yang mewujudkan rasa suka dan duka yang diakui oleh Allah SWT.<sup>9</sup>

Pengertian pernikahan endogami, atau pernikahan yang hanya dilakukan dalam lingkup kekerabatan saja, dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa endogami adalah jenis pernikahan yang keluar dari lingkungan itu sendiri. Lebih tepatnya, endogami adalah semacam ikatan antara ras, suku, atau lingkungan yang sama.<sup>10</sup> Dalam buku yang lain, disebutkan bahwa, pernikahan endogami adalah suatu sistem pernikahan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang se-klan (satu suku atau keturunan) dengannya atau melarang seseorang melangsungkan pernikahan dengan orang yang berasal dari klan atau suku lain.

Pernikahan endogami merupakan pernikahan antar kerabat atau yang dilakukan antar sepupu baik dari pihak ayah sesaudara (patrilineal) atau dari ibu sesaudara (matrilineal). Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupunya atau kerabat lain karena dianggap yang terdekat dengan garis utama keturunan dan dipandang sebagai pengemban tradisi kaum kerabat. Dalam pernikahan endogami kerabat perhatian yang besar dicurahkan terhadap silsilah, agar dapat mempertahankan tanah keluarga menjadi milik sendiri, ada juga yang beralasan beralasan kepentingan keamanan dan kepentingan-kepentingan sosial yang lain.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Rifa'I Abu Bakar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021).

<sup>9</sup> Mahmud Al-Shabbagh, "Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam," *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 1991.

<sup>10</sup> Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah* (Jakarta: Darul Haq, 2019).

<sup>11</sup> Siti Zya Ama, "Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 1, no. 2 (2017): 321, <https://doi.org/10.30829/j.v1i2.1207>.

Salah satu faktor yang menarik untuk senantiasa dibahas dalam masalah pernikahan endogami ialah konsep kafaah. Dimana hal ini menjadi problematika tersendiri bagi sebagian kaum muslimin yang masih belum memahami esensi sebenarnya dari konsep kafaah dalam pandangan Islam. Dalam literatur Islam, sering dijumpai istilah kafaah yang berarti sepadan, sama atau seimbang. Istilah ini biasanya digunakan dalam persoalan memilih calon pasangan. Biasanya dalam pemilihan calon pendamping hidup, ditekankan adanya kafaah dari masing-masing pasangan. Kafaah ini dimaksudkan agar terhindar dari segala masalah yang dapat mengganggu rumah tangga dan agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kalangan syarifah, ada keharusan kafaah nasab dalam pernikahannya. Lelaki yang bukan syarif tidak boleh menikah dengan kalangan syarifah. Hal ini menutup kesempatan menikah bagi pasangan syarifah dan non syarif yang sebenarnya sudah saling cocok dan saling mencintai. Di sisi lain, ada aturan berbeda dalam pernikahan seorang syarif, dimana mereka boleh menikah dengan selain syarifah dengan alasan ketersambungan nasab tetap terjaga meskipun menikah dengan non syarifah karena jalur nasab dihubungkan kepada seorang laki-laki.<sup>12</sup>

Menurut Hukum Islam pernikahan endogami boleh dilakukan jika tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an dalam Qs. An-Nisa' (4) ayat 22-23. Karena dalam ayat-ayat tersebut disebutkan. Wanita yang diharamkan dinikahi oleh seseorang, seperti ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka boleh kamu nikahi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Muzakki, "Kafaah Dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab Di Kraksaan Probolinggo," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 15–28, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.96>.

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Terj. Imam Ghazali Sa'id Dan Ahmad Zaidun, 2nd ed. (Jakarta: pustaka amani, 2012).

Hal ini pun dipertegas dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang perkawinan antar sepupu. Pasal 8 menjelaskan:<sup>14</sup> Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara kandung orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/pama susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

### **Dampak Pernikahan Endogami**

Dalam sebuah pernikahan memang tidak luput dengan adanya cekcok, karena pernikahan merupakan suatu akad perjanjian atau komitmen antara seorang pria dan wanita, dalam kasus pernikahan yang dilakukan secara endogami memiliki dampak positif dan juga dampak negatif yang mana tidak ditemukan dalam pernikahan eksogami.

#### **A. Kejelasan Nasab**

Kejelasan nasab menurut beberapa responden yang melakukan pernikahan endogami kerabat di Desa Kramat Sukoharjo sangat ditekankan, dengan alasan untuk menjaga garis nasab keluarga besar oleh orang tua terdahulu. Dimana pernikahan endogami kerabat dianggap sebagai suatu sarana untuk mendapatkan calon pasangan yang lebih jelas latar belakangnya, watak serta sifatnya, apabila dibandingkan dengan seseorang di luar hubungan kekerabatan yang belum pasti sifat dan wataknya.<sup>15</sup>

#### **B. Menjaga Harta Keluarga**

Salah satu hal yang membuat masyarakat melakukan perkawinan endogami ini dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk menjaga harta warisan agar

---

<sup>14</sup> “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,” n.d.

<sup>15</sup> Duwi Nuryani, Setiajid, and Puji Lestari, “Latar Belakang Dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara,” *Unnes Civic Education Journal*, 2013, 1–10.

jatuh pada anak-anaknya dan saudaranya sendiri, mereka tidak ingin kalau hartanya jatuh pada orang lain di luar keluarga mereka. Kekayaan juga dipandang sebagai penentu harga diri atau kehormatan dan sesuatu yang sulit didapatkan. Harta kekayaan tidak kemana-mana ketika jodoh berasal dari lingkup kerabat sendiri. Mereka menghendaki agar harta kekayaan yang mereka miliki dikuasai secara asli oleh kerabat sendiri, tanpa adanya orang asing atau orang diluar keluarga yang turut menguasai harta kekayaan itu.<sup>16</sup>

C. Memperkuat Kekerabatan

Kekerabatan merupakan suatu hubungan seseorang dengan orang lain yang memiliki silsilah yang sama. Pernikahan endogami bisa dianggap sebagai menjalin lebih kedekatan antar kerabat yang mulai renggang, kekeluargaannya semakin kental, kerabat bisa mengeratkan tali persaudaraan diantara keluarga keduanya yang masih mempunyai ketunggalan leluhur. Sebagian dari mereka merasa berbangga diri karena bisa dikatakan satu desa atau satu rumpun adalah keluarga besar mereka semua.

D. Retaknya Persaudaraan

Dampak negatif bila pernikahan endogami diakhiri dengan perceraian maka yang terjadi merenggangnya hubungan kekerabatan, dan bahkan menimbulkan konflik yang menyebabkan kurangnya rasa aman dalam hubungan keluarga. Biasanya retaknya persaudaraan ini muncul setelah di uji oleh suatu masalah, perbedaan prinsip dan cara pandang, meyakini pendapatnya pribadi adalah benar, dan merasa kurang dihargai pendapatnya oleh saudara ataupun pasangan.

E. Kelainan Bawaan Lahir

Kelainan Bawaan adalah suatu kelainan yang terdapat pada struktur, fungsi maupun pada metabolisme tubuh yang terdapat pada bayi yang dilahirkan, 60 % penyebab Kelainan Bawaan ini tidak diketahui, akan tetapi 40% disebabkan oleh faktor lingkungan atau genetik atau kombinasi dari faktor lingkungan dan genetik, kelainan struktural atau kelainan metabolisme terjadi karena: hilangnya bagian tubuh tertentu, pembentukan pada tubuh tertentu, dan kelainan bawaan yang terdapat pada kimia tubuh kelainan pada kelainan metabolisme terdapat pada

---

<sup>16</sup> Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghali Indonesia, 1987).



hilangnya enzim atau dapat berupa ketidak sempurnanya pembentukan enzim. Faktor resiko Kelainan bawaan terjadi pada: Teratogenik, Gizi, Faktor fisik pada rahim, faktor genetik dan kromosom.<sup>17</sup>

### **Teori Fungsionalisme struktural Talcott Parsons**

Dalam kalangan sosiologis teori fungsionalisme struktural merupakan salah satu teori yang sangat populer. Pendekatan tersebut sangat amat berpengaruh didalam kalangan sosiologis selama beberapa puluh tahun terakhir. fungsionalisme struktural merupakan suatu sudut pandang yang luas dalam ilmu sosiologi dan antropologi yang menafsirkan suatu masyarakat sebagai suatu struktur dan bagian-bagian yang saling berhubungan.<sup>18</sup> fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dan elemen-elemen konstitutunya, terutama norma adat dan institusi.

Pendekatan fungsionalisme struktural pertama kali munculnya adalah dari cara melihat masyarakat dengan dianalogikan sebagai organisme biologis. Auguste Comte dan Herbert Spencer melihat adanya interdependensi antara organ-organ tubuh kita yang kemudian dianalogikan dengan masyarakat. Sebagaimana alasan yang di utarakan Hebert Spencer yang mengatakan masyarakat sebagai organisme sosial, bahwa masyarakat tumbuh dan berkembang secara perlahan dan evolusioner, masyarakat sebagai bagian dalam organisme biologi, bagian-bagian dalam organisme mempunyai sistemnya sendiri yang berfungsi dan saling ketergantungan untuk keseimbangan sistem.

### **KESIMPULAN**

Pernikahan endogami antar sepupu dalam budaya Jawa sering kali dianggap tabu karena mitos-mitos yang berkembang, seperti keyakinan bahwa keturunan akan lemah atau berfisik kurus. Padahal, mitos tersebut tidak memiliki landasan ilmiah maupun hukum yang jelas. Dalam kitab-kitab fiqh ulama memang disebutkan adanya potensi lemahnya gairah pasangan jika sejak kecil mereka terlalu dekat layaknya saudara kandung. Namun, hal ini bisa dihindari bila sejak kecil mereka menjaga jarak dan tidak tumbuh dalam kedekatan yang berlebihan. Contoh di lingkungan keluarga

---

<sup>17</sup> J. Glinka, *Model Perkawinan Dan Dampak Biologisnya Dalam Populasidalam Artaria*, Ed, “*Manusia Makhluk Sosial Budaya*” (surabaya: Airlangga University Press., 2008).

<sup>18</sup> Donald W Haper, “Struktural Functionalism Grand Theory or Metodology,” 2011, 3.

pesantren menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat Jawa tidak terbukti, terutama ketika ada kemantapan hati dan dukungan keluarga besar.

Dari perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, pernikahan endogami justru memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu menjaga stabilitas keluarga besar, memperkuat solidaritas, serta melestarikan nilai-nilai tradisi dan budaya. Dengan menikah di dalam keluarga atau komunitas yang sama, pasangan lebih mudah beradaptasi karena memiliki kesamaan nilai dan norma, sehingga memperkecil potensi konflik.

## REFERENSI

- Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan. *Risalah Nikah*. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Al-Shabbagh, Mahmud. "Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam." *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 1991.
- Ama, Siti Zya. "Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 1, no. 2 (2017)
- Anam, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplekasi Hukum Islam." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014)
- Azhari, Fathurrahman. "Motivasi Perkawinan Endogami Pada Komunitas Alawiyin Di Martapura Kabupaten Banjar" 1, no. 2 (2013)
- AZIZAH, NAILA. "KAFA'AH DALAM PERSPEKTIF KYAI PONDOK PESANTREN LANGITAN KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN PROPINSI JAWA TIMUR." UIN SUNAN KALIJAGA, 2013.
- Donald W Haper. "Struktural Functionalism Grand Theory or Metodology," 2011.
- Glinka, J. *Model Perkawinan Dan Dampak Biologisnya Dalam Populasidalam Artaria*, Ed, "Manusia Makhluk Sosial Budaya". surabaya: Airlangga University Press., 2008
- Harfi, Ni'mah Fikriyah. "URGENSI NIKAH ENDOGAMI DI KALANGAN PESANTREN PERSPEKTIF PENGASUH PONDOK PESANTREN DI MALANG RAYA," 372:2499–2508, 2018.

- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Terj. Imam Ghazali Sa'id Dan Ahmad Zaidun*. 2nd ed. Jakarta: pustaka amani, 2012.
- Kusuma, Nurarif. "Catatan Pernikahan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013)
- Lexy J. Moelong. *Metodologi Ppenelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rodsakarya, 2013.
- Muzakki, Ahmad. "Kafaah Dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab Di Kraksaan Probolinggo." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017)
- Nuryani, Duwi, Setiajid, and Puji Lestari. "Latar Belakang Dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara." *Unnes Civic Education Journal*, 2013.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).
- Ramadhan, Mufti. "FENOMENA PERJODOHAN DI PONDOK PESANTREN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAKINAH." *TASHWIR* 12, no. 01 (2024).
- Ridwan Halim. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghali Indonesia, 1987.
- Rifa'I Abu Bakar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Rifqiyati, Dewi Ulya. "DINAMIKA PERKAWINAN PADA KETURUNAN ARAB DI YOGYAKARTA.
- Ummah, Machabbah Hidayatul, Lailatul Mukaromah, and Nurush Shova. "Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *CLJ: Celestial Law Journal* 1, no. 1 (2023).
- Ummah, Machabbah Hidayatul, Lailatul Mukaromah, and Nurush Shova. "Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *CLJ: Celestial Law Journal* 1, no. 1 (2023)
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," n.d.